

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA . NOMOR 500/ 52 /2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dilakukan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- bahwa dalam rangka pengendalian harga komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara perlu dilakukan koordinasi dalam rangka merumuskan langkah strategis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetpakan keputusan Bupati tentnag Tim Pengendalian inflasi Derah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1634);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Mentapkan KESATU

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2023-2024, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten;

2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;

3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten:

4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan

5. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

KETIGA

: Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 20 Maret 2023 BUPATI PENAJAM PASER LITARA

HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

4. Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 500/ 52/2023 TANGGAL : 20 MARET 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2023-2024

Ketua

Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Ketua

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan

Pelaksana Harian

Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara

Sekretaris

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Sekretaris

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara

Anggota

- 1. Inspektur Daerah Kab. Penajam Paser Utara
- 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paer Utara
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
- 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
- 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
- 🥑 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
- 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
- 14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara
- 15. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
- 16. Kepala Kantor Seksi Logistik Grogot
- 17. Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan
- 18. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
- 19. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Kabupaten Penajam Paser Utara
- 20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

- 21. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
- 22. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian
- 23. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 500/52/2023 TANGGAL : 20 MARRY 2023

RINCIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2023-2024

A. Ketua:

- memimpin rapat *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (TPID);

membahas isu strategis terkait permasalahan inflasi dan alternatif solusi dalam rangka pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara;

mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara;

- memberikan arahan strategis dan prioritas program kerja TPID;

- memberika arahan teknis kepada anggota mengenai pelaksanaan program kerja TPID; dan

- mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Wakil Ketua:

- memimpin rapat High Level Meeting TPID dalam hal ketua berhalangan hadir; dan
- membantu mendukung pelaksanaan tugas Ketua.

C. Pelaksana Harian:

- melaksanakan tugas rutin harian;
- memimpin rapat rutin dan rapat teknis TPID;
- mengevaluasi pemetaaan masalah sumber-sumber inflasi;
- mengevaluasi perkembangan harga berdasarkan informasi dari anggota; dan
 membantu mendukung pelaksanaan tuga Ketua.

D. Sekretaris:

- melakukan koordinasi dengan Sekretariat dalam rangka perencanaan dan persiapan pertemuan; dan
- membuat risalah pertemuan dan menyampaikan kepada seluruh Anggota.

E. Wakil Sekretaris:

- membantu mendukung perlaksanaan tugas Sekretaris.

F. Anggota:

- menghadiri pertemuan tim teknis;

- memberikan informasi dan/atau isu strategis terkini terkait dengan perkembangan harga dan permasalahan inflasi;
- melakukan monitoring atas sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- memberikan msukan pada pertemuan TPID dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah;
- membantu Ketua dalam mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara; dan

- membantu Ketua dalam menyusun evaluasi kerja tahunan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

HAMDAM